

Dipindai dengan CamScanner

RF.HKM.82.02.2010
Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Editor: Aep Gunarsa, SH.
Desain Sampul: Hendra Kurniawan, S.Si.
Setting & Lay Out Isi: Aep Gunarsa, SH.

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama
Jl. Mengger Girang No.98, Bandung 40254
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
Website: www.refika-aditama.com
Email: refika_aditama@yahoo.co.id
Anggota Ikapi

Cetakan Pertama, Agustus 2008
Cetakan Kedua, Juli 2010

ISBN 979-1073-56-2

©2008 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

Dipindai dengan CamScanner



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Maidin Gultom, lahir di Tapanuli Utara, 4 Agustus 1966. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1990 dan merupakan Lulusan Terbaik Universitas Andalas pada Wisuda Periode I Tahun 1990/1991. Menyelesaikan S-2 Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum pada Universitas Sumatera Utara Medan tahun 1997, S-3 Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UNPAR Bandung tahun 2003.

Penulis adalah Lektor Kepala dan dosen mata kuliah Hukum Perlindungan Anak pada beberapa Fakultas Hukum antara lain Fakultas Hukum Unika St. Thomas, Universitas Darma Agung, Universitas Panca Budi, Universitas Sisingamangaraja XII dan Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan. Merupakan *stake holders* dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang respek dengan perlindungan anak, seperti Perhimpunan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI), Yayasan Pusaka Indonesia, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), narasumber pada berbagai pertemuan ilmiah yang diadakan oleh LSM pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah propinsi Sumatera Utara. Saat ini penulis merupakan Dekan Fakultas Hukum Unika St. Thomas Sumatera Utara, Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Samosir, Ketua Dewan Propinsi Pusat Kajian Strategis Kepentingan Nasional (Paskal) Propinsi Sumatera Utara.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata "*juvenile delinquency*" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini remaja diartikan sebagai anak yang ada dalam usia antara dua belas dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Anak nakal yang berkonflik dengan hukum dan harus menghadapi proses peradilan seyogianya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang ada dalam posisi tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat KUHP dan KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai [illegible]

Buku ini mengupas secara komprehensif [illegible]h-masalah yang berkaitan dengan perlindungan huk[illegible]hadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Sebu[illegible]erensi yang perlu dibaca dari mulai para aktivis perlindungan anak, praktisi dan aparat penegak hukum, akademisi serta para mahasiswa yang mengambil studi hukum.

Selamat membaca!

ISBN 978-979-1073-56-2

refika ADITAMA

Dipindai dengan CamScanner